



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.Bhn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lampung Utara, 03 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat: XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 07 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Mei 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/04/V/1999 tanggal 29 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Gadis;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, selama kurang lebih 21 Tahun dan terakhir berdomisili sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak / keturunan 2 (dua) orang anak, yakni:

3.1 Anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Tebing Rambutan, 11 Maret 2004;

3.2 Anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Tebing Rambutan, 25 Maret 2013;

Bahwa Kedua orang anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 21 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon pernah tertangkap tangan oleh Pemohon sedang berselingkuh dengan laki-laki lain;

7. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2022, terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, setelah kejadian tangkap tangan Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon meminta Termohon agar menyudahi hubungan perselingkuhan tersebut dan melanjutkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon mempersilahkan Pemohon untuk mengajukan perceraian, akhirnya Termohon pulang ke

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakak kandungnya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediamannya. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 13 bulan. Semenjak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbulakibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan/surat tercatat (*relaas*) Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 08 November 2023 yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan bahwa berdasarkan pelacakan (*tracking*) panggilan diterima pada tanggal 09 November 2023, sehingga Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/04/V/1999 tanggal 29 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga depan rumah Pemohon. Pemohon bernama TERMOHON dan Termohon bernama PEMOHON. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Tebing Rambutan sampai akhirnya berpisah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut kini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering keluar rumah dan selingkuh dengan laki-laki lain. Saksi yang tinggal di depan rumah Pemohon pernah 4 (empat) kali melihat ada laki-laki lain yang bernama Jhon datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon saat pemohon ke kebun. Laki-laki tersebut terkadang datang pada siang hari dan pernah datang pada malam hari. Termohon juga digerebek oleh Pemohon bersama laki-laki selingkuhannya tersebut di Losmen Dodo yang teretak di Desa Sukamulya, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur. Setelah digerebek, diketahui bahwa laki-laki tersebut berasal dari Lampung dan sudah beristri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 1 (satu) tahun lebih, yaitu sejak puncak perselisihan terakhir pada bulan Oktober 2022 setelah penggerebekan Termohon dengan laki-laki lain, akhirnya Termohon diusir dari kampung kemudian tinggal di rumah kakak Termohon. Sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga dan perangkat desa telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon. Pemohon bernama TERMOHON dan Termohon bernama PEMOHON. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Tebing Rambutan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut kini bersama dengan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering keluar rumah dan selingkuh dengan laki-laki lain. Pada tanggal 24 Oktober 2022, Pemohon memanggil saksi untuk melihat perilaku perselingkuhan Termohon dengan mengerebek Termohon bersama laki-laki selingkuhanya di Losmen Dodo yang terletak di Desa Sukamulya. Saat itu yang ikut menggerebek, yaitu Pemohon, adik laki-laki Termohon, warga Desa tebing Tambutan dan saksi sendiri. Ternyata saat Termohon bersama selingkuhanya di Losmen tersebut, Termohon membawa anak kedua mereka yang bernama Jois Styvani. Setelah di gerebek, Termohon dibawa pulang bersama selingkuhanya ke Desa Tebing Rambutan. Kemudian Pemohon mengajak warga berkumpul di rumahnya untuk menyaksikan Pemohon mentalak Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama setelah penggerebekan Termohon dengan laki-laki lain pada bulan Oktober 2022, dan Termohon pergi ke rumah kakak Termohon. Sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama pihak keluarga dan perangkat desa telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (Cerai Talak) yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon pernah tertangkap tangan oleh Pemohon sedang berselingkuh dengan laki-laki lain. Puncaknya pada tanggal 24 Oktober 2022, terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, setelah kejadian tangkap tangan Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon meminta Termohon agar menyudahi hubungan perselingkuhan tersebut, dan melanjutkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon mempersilahkan Pemohon untuk mengajukan perceraian, akhirnya Termohon pulang ke rumah kakak kandungnya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediamannya. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 13 bulan. Semenjak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah bersatu kembali;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta akibat dari perselisihan tersebut, yaitu perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 RBg., Pasal 172 RBg. jo. 1910 KUHPdata dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 26 Mei 1999, keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2020 oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa yang menjadi pemicu/penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan/izin dari Pemohon dan adanya Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri dan berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah kejadian tangkap tangan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya baik dari pihak keluarga, tetangga maupun perangkat desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga setelah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri terikat perkawinan yang sah, secara kodrat suami istri masing-masing memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Maka dari itu untuk memikul kewajiban tersebut, suami istri haruslah saling memberikan cinta dan kasih sayang, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam). Akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat perkawinan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020, yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan/izin dari Pemohon dan adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain (PIL), mengakibatkan pernikahan Pemohon dan Termohon menjadi retak, dan puncak dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi ketika Termohon tertangkap tangan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, setelah kejadian tersebut keduanya akhirnya berpisah dan selama Pemohon dan Termohon berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah pecah, karena akibat dari adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, keduanya kini berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Selama keduanya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli, tidak ada lagi komunikasi, bahkan tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk bersatu kembali. Hal tersebut memperkuat adanya indikasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan pecahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yang mana hal tersebut sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan perkawinan keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga keduanya justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوعِيَّ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratanannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya" (Asbah wa an-Nazair, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan dengan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Hakim menasihati Pemohon maupun keluarga, tetangga serta perangkat desa mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali bersama, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespart*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perkawinan yang pecah, yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena dipicu adanya Pria Idaman Lain sehingga berdampak pada keduanya berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama tentang indikator pecahnya perkawinan (*Broken Marriage*) dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yaitu hal-hal yang ditemukan dalam persidangan menyangkut adanya PIL, dan karena perkawinan keduanya merupakan perkawinan pertama dan belum pernah terjadi perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum angka 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 227/Pdt.G/2023/PA.Bhn, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon dan Surat Tercatat kepada Termohon.

Hakim,

dto

**Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)